



2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Presented by :
DPMPTSP Kab. Muara Enim

KATA PENGANTAR

Puji syukur diaturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, sebagai tindak lanjut dari Renstra Tahun 2018 - 2023 dan Renja Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pada LKIP DPMPTSP ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2023 berorientasi pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Muara Enim. Keberhasilan pada tahun 2023 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja DPMPTSP Kabupaten Muara Enim di tahun 2024.

Muara Enim, 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muara Enim



H. Shofyan Aripanca, S.Kom., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197201221997031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
1.2.1 Kedudukan.....	3
1.2.2 Tugas.....	4
1.3. Struktur Organisasi.....	5
1.4. Asset.....	6
1.5. Sistematika Penyajian.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. Rencana Strategis.....	12
2.1.1 Visi.....	12
2.1.2 Misi.....	13
2.1.3 Tujuan.....	14
2.1.4 Sasaran.....	15
2.1.5 Indikator Kinerja Utama.....	16
2.2. Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.2. Realisasi Anggaran.....	27
BAB IV PENUTUP.....	35
4.1. Kesimpulan.....	35
4.2. Langkah ke depan.....	35
LAMPIRAN.....	36

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Jumlah Pegawai DPMPTSP.....	5
TABEL 1.2 Tabel Asset pada DPMPTSP.....	6
TABEL 2.1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP.....	15
TABEL 2.2 Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP.....	15
TABEL 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP.....	16
TABEL 2.4 Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2023.....	17
TABEL 2.5 Program dan Anggaran DPMPTSP Tahun 2023.....	18
TABEL 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja DPMPTSP Tahun 2023.....	20
TABEL 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Pertumbuhan Investasi....	21
TABEL 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Persentase Realisasi Investasi.....	22
TABEL 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tingkat Ketepatan Perizinan.....	24
TABEL 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat.....	26
TABEL 3.6 Anggaran dan Realisasi Belanja DPMPTSP Tahun 2023.....	28
TABEL PENGUKURAN KINERJA DPMPTSP TAHUN 2023.....	37
TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN DPMPTSP TAHUN 2024.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut memberikan tuntunan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan LKjIP, sebagai laporan dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang digunakan untuk mencapai target kinerja diukur berdasarkan realisasi data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, diikhtisarkan sesuai dengan sasaran strategis untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Tujuan pelaporan kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai serta belum dicapai untuk melakukan upaya berkesinambungan bagi peningkatan kinerja. Salah satu dasar penerapan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja untuk menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian kinerja dengan target yang dilakukan secara berkala setiap tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja menggambarkan posisi kinerja yang dicapai untuk pencapaian strategis. Untuk itu perjanjian kinerja harus mengacu pada sasaran yang dilengkapi oleh indikator kinerja yang relevan dan terukur. Perjanjian kinerja juga harus dilengkapi dengan rencana aksi yang menguraikan secara rinci berbagai aktivitas yang akan dilakukan serta alokasi anggaran yang akan digunakan. Agar rencana aksi dan target-target dapat dicapai, perlu dilakukan monitoring secara konsisten dan melaksanakan evaluasi keberhasilan pelaksanaan program sehingga dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan kinerja dengan berorientasi pada hasil (*outcome*) yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka pada Tahun 2013 dilakukan penataan nomenklatur dan struktur organisasi perangkat daerah sehingga terbitlah Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2013 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Muara Enim nomor 6 Tahun

2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan peraturan daerah ini, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang bertugas melayani perizinan bergabung dengan Badan Penanaman Modal (BPM) yang bertugas melayani penanaman modal kemudian berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terpadu.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas, Badan, Kecamatan dan Kelurahan, maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan fungsi kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menerapkan dan melaksanakan RPJMD, RKPD serta Renja sesuai dengan RENSTRA 2018-2023. Untuk memenuhi rencana kerja yang telah ditetapkan terutama yang berhubungan dengan Investasi dan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terdapat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama lima tahun dan kinerja tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan arah yang jelas sesuai dengan prioritas daerah dalam upaya perencanaan target-target jangka pendek dan menengah yang berorientasi pada *outcome*.

Untuk kinerja kegiatan capaian program harus terjabarkan dalam LKjIP sehingga akan dapat diketahui dari target dan capaian kinerja tahun berjalan. Laporan kinerja berisikan rencana, target, capaian dan realisasi terhadap pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD) sehingga dari capaian tersebut dapat terukur dan ter-evaluasi realisasi pelaksanaan program kegiatan yang telah dilaksanakan. Sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang

laporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap akhir tahun anggaran untuk menyampaikan Laporan akuntabilitas Keuangan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muara Enim, isu-isu strategis yang menjadi fokus DMPTSP pada periode 2018-2023 mencakup:

1. Meningkatkan investasi Kabupaten Muara Enim dengan menciptakan iklim investasi dan kemudahan berbisnis;
2. Meningkatkan pelayanan publik baik layanan perizinan dan non perizinan dengan mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim memiliki tugas pokok dan fungsi dan struktur organisasi. DPMPTSP dalam memberikan Pelayanan Perizinan dituntut senantiasa meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam merumuskan kebijakan teknis dan pemberian perizinan serta mendorong terwujudnya aparatur pelaksana yang bersih, bertanggung jawab dan profesional di bidangnya.

1.2.1 Kedudukan

Susunan Organisasi Dinas sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda;
 - c. Perencana Muda.
- 3) Bidang Penanaman Modal I, membawahkan:
 - a. Analis Kebijakan Muda
- 4) Bidang Penanaman Modal II, membawahkan:
 - a. Analis Kebijakan Muda
- 5) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu I, membawahkan:
 - a. Analis Kebijakan Muda
- 6) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu II, membawahkan:
 - a. Analis Kebijakan Muda
- 7) UPTD;
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

1.2.2 Tugas


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pemantauan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, DPMPTSP mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
5. Pengelolaan UPT; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi SKPD, dilaksanakannya upaya pemantauan Kinerja secara berkala yang mana saat ini telah dilakukan melalui monitoring Kinerja OPD setiap Triwulan terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang merupakan Implementasi pencapaian Rencana Aksi serta Perjanjian Kinerja SKPD.

1.3 Struktur Organisasi



Dalam Penyelenggaraan tugas, pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023 didukung oleh 29 Pegawai yang tersebar dalam berbagai status kepegawaian, komposisi jabatan, golongan, kualifikasi pendidikan dan diklat struktural sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai DPMPSTP Berdasarkan Kualifikasi, Golongan, Jabatan Struktural dan Fungsional

Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan					Golongan / Pangkat				Latihan Jabatan			
	SMA	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	LPJ	ADUM	PIM III	PIM IV
Kepala Dinas				1					1			1	
Sekretaris				1					1			1	
Analisis Kebijakan Madya PM I				1					1	1			
Analisis Kebijakan Madya PM II			1						1				1
Analisis Kebijakan Madya PTSP I				1					1	1			
Analisis Kebijakan Madya PTSP II				1					1				1
Analisis Keuangan Pusat/Daerah				1					1				1

Nama Jabatan	Kualifikasi Pendidikan					Golongan / Pangkat				Latihan Jabatan			
	SMA	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	LPJ	ADUM	PIM III	PIM IV
Ksbg Umum dan Kepegawaian				1					1				1
Perencana Muda			1					1					1
Analisis Kebijakan Muda PM I			1	2				2	1				3
Analisis Kebijakan Muda PM II				3				1	2	1			2
Analisis Kebijakan Muda PTSP I			2	1				3					2
Analisis Kebijakan Muda PTSP II			2	1				2	1	1			2
Bendahara Pengeluaran			1					1		1			
Analisis Data dan Informasi			1					1		1			
Analisis Sistem Informasi			1					1		1			
Analisis Dokumen Perizinan			1					1		1			
Penyusun Rencana Investasi			1					1					
Pengadministrasian Perizinan	1						1			1			
Analisis Perizinan			1				1						
Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD		1					1						

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 29 Desember 2023

1.4 Asset

Jumlah asset yang ada berdasarkan tahun pengadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Tabel Asset yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023

No	Nama Barang	Satuan (Unit)	Keterangan
1.	AC Split	22	Pembelian
2.	A.C. Unit	1	Pembelian
3.	Alat Pemadam/Portable	5	Pembelian
4.	Alat Penghancur Kertas	10	Pembelian

No	Nama Barang	Satuan (Unit)	Keterangan
5.	Alat Pengolah Data Studio	2	Pembelian
6.	Amplifier	2	Pembelian
7.	ATS Genset	1	Pembelian
8.	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	4	Pembelian
9.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	Pembelian
10.	Bracket Standing Peralatan	1	Pembelian
11.	Brangkas	4	Pembelian
12.	Camera + Attachment	6	Pembelian
13.	Camera Digital	1	Pembelian
14.	Camera Electronic	2	Pembelian
15.	CCTV	8	Pembelian
16.	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Pembelian
17.	Digital LED Running Text	1	Pembelian
18.	Digital Multi meter (Alat Ukur Universal)	1	Pembelian
19.	Dispenser	13	Pembelian
20.	DVD Player	1	Pembelian
21.	Elektronik Panel Control	1	Pembelian
22.	Exhaust Fan	2	Pembelian
23.	External/ Portable Hard disk	7	Pembelian
24.	Filing Cabinet Besi	25	Pembelian
25.	Filling Besi/Metal	1	Pembelian
26.	Genset	2	Pembelian
27.	Global Positioning System	1	Pembelian
28.	Hand truck Trolley Plastics	12	Pembelian
29.	Jeep	1	Pembelian
30.	Kabel LAN Pro-link Cable Cat5e	3	Pembelian

No	Nama Barang	Satuan (Unit)	Keterangan
31.	Kaca Cembung	1	Pembelian
32.	Kamera Udara	1	Pembelian
33.	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1	Pembelian
34.	Kitchen Set	1	Pembelian
35.	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Pembelian
36.	Kotak Surat	2	Pembelian
37.	Kursi Besi/Metal	154	Pembelian
38.	Kursi Biasa	21	Pembelian
39.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Pembelian
40.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	15	Pembelian
41.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	Pembelian
42.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Pembelian
43.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Pembelian
44.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	Pembelian
45.	Kursi Lipat	24	Pembelian
46.	Kursi Putar	10	Pembelian
47.	Kursi Rapat	40	Pembelian
48.	Kursi Tamu	8	Pembelian
49.	lain-lain Alat Dapur	3	Pembelian
50.	Lain-lain Alat Kantor Lainnya	2	Pembelian
51.	Lain-lain Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	4	Pembelian
52.	Lambang Instansi	1	Pembelian
53.	Lampu	19	Pembelian
54.	Laptop	15	Pembelian
55.	Layar Proyektor	1	Pembelian

No	Nama Barang	Satuan (Unit)	Keterangan
56.	LCD Monitor	9	Pembelian
57.	LCD Projector/In focus	2	Pembelian
58.	Lemari Besi/Metal	8	Pembelian
59.	Lemari Es	2	Pembelian
60.	Loudspeaker	4	Pembelian
61.	Meja 1/2 Biro	27	Pembelian
62.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	Pembelian
63.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Pembelian
64.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Pembelian
65.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	Pembelian
66.	Meja Rapat	3	Pembelian
67.	Mesin Absensi	2	Pembelian
68.	Mesin Photocopy Electronic	1	Pembelian
69.	Mesin Pompa air PMK	1	Pembelian
70.	Micro Bus	1	Pembelian
71.	Microphone	9	Pembelian
72.	Mini Bus	3	Pembelian
73.	Mobile Modem GSM/ CDMA	1	Hibah
74.	Modem	2	Pembelian
75.	Note Book	7	Pembelian
76.	P.C Unit	88	87 Pembelian 1 Hibah
77.	Papan Pengumuman	1	Pembelian
78.	Papan Visual/Papan Nama	9	Pembelian
79.	Penguat Sinyal CCTV	1	Pembelian
80.	Pesawat Telephone	1	Pembelian

No	Nama Barang	Satuan (Unit)	Keterangan
81.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	87	86 Pembelian 1 Hibah
82.	Rak Besi	13	Pembelian
83.	Rak Kayu	1	Pembelian
84.	Rak Server	1	Pembelian
85.	Rol Meter	1	Pembelian
86.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Pembelian
87.	Sepeda Motor	8	Pembelian
88.	Server	1	Pembelian
89.	Sofa	10	Pembelian
90.	Sound System	1	Pembelian
91.	Sport Utility Vehicle (SUV)	2	Pembelian
92.	Tabung Gas	1	Pembelian
93.	Taman	1	Pembelian
94.	Tangga Aluminium	1	Pembelian
95.	Televisi	12	Pembelian
96.	Tiang Bendera	1	Pembelian
97.	Unit Power Supply	65	Pembelian
98.	Video Monitor	1	Pembelian
99.	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	1	Pembelian
100.	White Board	6	Pembelian

1.5 Sistematika Penyajian

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muara Enim, disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Latar Belakang, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas DPMPTSP, isu strategis, permasalahan, Struktur Organisasi DPMPTSP, Asset serta Sistematika Penyajian;

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis, Penetapan Kinerja dan Kinerja; pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis serta Penetapan Kinerja serta disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi / SKPD pada tahun yang bersangkutan dan bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan program SKPD pada tahun 2023;

BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan pengukuran, analisis pencapaian kinerja kegiatan dan akuntabilitas keuangan DPMPTSP dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2023;

BAB IV Penutup

Penutup menjelaskan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja DPMPTSP serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muara Enim merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dalam melaksanakan urusan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DPMPTSP terus berupaya dan berusaha meningkatkan kinerja nya agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan perizinan dengan tingkat efisiensi waktu yang cepat, tepat, transparan dan *accountable*.

Rencana Strategis DPMPTSP telah menetapkan suatu rencana dengan kejelasan tujuan, sasaran, indikator, strategi dan kebijakan serta manfaat yang hendak dicapai oleh DPMPTSP dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2018-2023) dengan terukur berdasarkan indikator-indikator keberhasilan agar lebih terjamin tercapai nya sasaran strategis pembangunan sampai kurun waktu yang telah ditetapkan dengan menentukan kebijakan dan program-program untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal di definisikan dalam rencana strategis adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa kebijakan dan program. Secara lebih rinci, penjabaran visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim yang berhubungan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

2.1.1 Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

**Muara Enim Untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing,
Mandiri, Sehat dan Sejahtera**

Kabupaten Muara Enim yang sejahtera diwujudkan dengan tercapainya taraf kehidupan masyarakat yang baik dan berkualitas sehingga terbentuk kehidupan masyarakat yang makmur dan berkeadilan serta menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek dalam pembangunan.

Kabupaten Muara Enim yang berakhlakul karimah diwujudkan dengan tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku akhlak mulia yang dicerminkan melalui kualitas hubungan antar manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia itu sendiri, dan menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani, serta tercukupi kebutuhan material spiritual, sehingga mampu mewujudkan sebuah masyarakat madaniyyah dan hidup menuju negeri yang adil, makmur, dan diberkati (*baladatul toyibatun warabunghafur*).

Kabupaten Muara Enim yang berdaya saing diwujudkan dengan tercapainya sumber daya manusia (SDM) yang inovatif, kreatif dan kompetitif; perekonomian daerah yang inovatif, kreatif, kompetitif dan berkeadilan; infrastruktur, fasilitas, permukiman daerah yang inovatif dan kompetitif dan lingkungan hidup; serta didukung oleh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, prima, inovatif, kreatif dan kompetitif dalam menyongsong era kompetisi dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

2.1.2 Misi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim masuk dalam Misi ke 3 Pembangunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 - 2023 yaitu sebagai berikut:

MISI KE 3 :
Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa disekitar Agribisnis, Agroindustri, dan Agropolitan

Peningkatan kualitas perekonomian masyarakat ditujukan untuk mewujudkan daya saing perekonomian daerah. Daya saing perekonomian daerah ini

diwujudkan dengan tercapainya kualitas taraf perekonomian masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang sekaligus berdampak pada upaya penciptaan keadilan perekonomian bagi seluruh lapisan masyarakat. Pencapaian perekonomian daerah yang berkualitas, berkeadilan dan berdaya saing ini dilakukan dengan memajukan kualitas dan daya saing sektor-sektor unggul daerah yang didukung dengan inovasi, kreativitas dan kemitraan usaha dari seluruh pelaku usaha ekonomi masyarakat baik UMKM dan koperasi maupun usaha besar. Sehingga diharapkan perekonomian masyarakat dan Kabupaten Muara Enim dapat turut andil dan mengambil peran penting serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam era kompetisi dengan daerah lainnya baik dalam lingkup wilayah sekitar, nasional maupun internasional.

2.1.3 Tujuan

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Muara Enim diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya. Ketiga komponen yang terdiri dari RPJMD, Renstra dan Renja tersebut, saling terkait dan menghasilkan sinergi yang cukup kuat dalam menciptakan pedoman strategis bagi DPMPTSP Kabupaten Muara Enim terutama dalam mendukung Visi Kabupaten Muara Enim yaitu: *“Muara Enim Untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera”* dalam rangka pencapaian Misi Ke 3 yaitu *“Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa di sektor Agribisnis, Agroindustri, dan Agropolitan”* dengan tujuan yaitu *“Meningkatnya Investasi Daerah”*, serta sasaran strategis yaitu *“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan”* dan *“Meningkatnya Peluang Investasi”*.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi DPMPTSP dan memiliki keterkaitan dengan Visi dan Misi Kabupaten Muara Enim yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang.

Tabel 2.1
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP
Tahun 2024 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan
Meningkatnya Iklim Investasi dan Pelayanan Publik	Pertumbuhan Investasi

2.1.4 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang di formulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya.

Tabel 2.2
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP
Tahun 2024-2026

SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatkan Peluang Investasi	Jumlah Kajian Pemetaan Potensi Investasi
	Jumlah Promosi / Pameran yang diikuti
2. Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Ketepatan Waktu Perizinan
	Indeks Kepuasan Masyarakat

2.1.5 Indikator Kinerja Utama

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim mempunyai tugas dan fungsi urusan Penanaman Modal, di mana tugas dan fungsi ini semakin diperkuat dengan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dilaksanakan. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Muara Enim tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP
Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Tingkat Pertumbuhan Investasi	Persen	9,2
2	Persentase Realisasi Investasi	Persen	35,9
3	Tingkat Ketepatan Waktu Perizinan	Persen	95,0
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	80

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

2.2 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi kepada hasil, perlu disusun Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muara Enim yang merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun

2023. Penetapan kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala SKPD dengan Kepala Daerah dan merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023. Sebagai wujud perjanjian kinerja antara Kepala SKPD dengan Kepala Daerah, penetapan kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh aparatur DPMPTSP karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang berdaya guna bagi kepentingan masyarakat. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan DPMPTSP fokus dan terarah dalam mengelola program/kegiatan. Penyusunan Penetapan Kinerja tahun 2023 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dokumen rencana strategis DPMPTSP tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Tahun 2023 dan DPA DPMPTSP Tahun 2023. Berikut disajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2023:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja DPMPTSP
Tahun 2023

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	%	9,2
		Persentase Realisasi Investasi	%	35,9
2	Meningkatnya Kemudahan Perizinan	Tingkat Ketepatan Perizinan	%	95
		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80

Tabel 2.5
Program dan Anggaran DPMPTSP
Tahun 2023

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.682.609.742
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	788.004.130
3	Program Promosi Penanaman Modal	969.098.300
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	789.486.168
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	780.295.300
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	442.611.888
TOTAL ANGGARAN		14.452.105.528

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023****3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan dan badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Muara Enim.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Analisis Capaian Kinerja:**1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan**

Dalam tahun anggaran 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu sebagai berikut:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja DPMPTSP
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	9,2	11,4	123,91
		Persentase Realisasi Investasi	35,9	47,7	132,86
2	Meningkatnya Kemudahan Perizinan (Kepastian Hukum)	Tingkat Ketepatan Waktu Perizinan	95,0	97	102,10
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80	89,83	112,28

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah Meningkatkan Investasi dan Indikator kinerja pertama yaitu Tingkat Pertumbuhan Investasi pada tahun 2023 dengan target sebesar 9,2% dengan realisasi 11,4% dengan tingkat capaian sebesar 123,91%. Indikator kedua yaitu Persentase Realisasi Investasi pada tahun 2023 dengan target sebesar 35,9% dengan realisasi sebesar 47,7% dengan tingkat capaian sebesar 132,86%.

Sedangkan Sasaran kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan (Kepastian Hukum) dan indikator pertama yaitu Tingkat Ketepatan Waktu Perizinan pada tahun 2023 dengan target sebesar 95,0 dengan realisasi sebesar 97 persen dengan nilai capaian 102,10%. Indikator kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 80 dengan realisasi sebesar 89,83 dengan nilai capaian 112,28%.

2. Indikator Kinerja: Tingkat Pertumbuhan Investasi

Secara umum DPMPTSP Kabupaten Muara Enim telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 – 2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 – 2023 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Muara Enim dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran DPMPTSP sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja
Tingkat Pertumbuhan Investasi DPMPTSP Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					2023			Target Akhir Renstra (2023)
		2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	
Tingkat Pertumbuhan Investasi	%	7,0	19,1	15,7	9,25	9,7	9,2	11,4	123,91	9,2

a) Uraian Pencapaian Kinerja

Realisasi Tingkat Pertumbuhan Investasi pada Tahun 2023 sebesar 11,4% di mana melebihi dari target sebesar 9,2 (123,91%). Perkembangan realisasi investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Izin Usaha ini sangat tergantung kepada kepatuhan dan perhatian para pengusaha baik PMA maupun PMDN dalam menyampaikan LKPM setiap tahunnya. Realisasi Tingkat Pertumbuhan Investasi tahun 2023 meningkat sebesar 11,4% jika dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2022 sebesar 9,7%.

b) Upaya yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai penanaman modal melalui kegiatan:

1. Melakukan himbauan berupa surat, dan media elektronik;
2. Melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis implementasi perizinan berusaha berbasis risiko;
3. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha tentang LKPM sebanyak 6 kali dengan total peserta sebanyak 240 pelaku usaha.

c) Permasalahan yang Dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Masih banyaknya perusahaan atau pelaku usaha yang belum melaporkan kegiatan penanaman modal;

2. Masih adanya kendala dalam implementasi OSS Berbasis Risiko baik tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam tata laksana;
3. Masih banyaknya perusahaan atau pelaku usaha yang sudah membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) tetapi belum memahami tentang tata cara pengisian laporan kegiatan penanaman modal, serta kurangnya kesadaran perusahaan dalam membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM, setelah terbitnya NIB dan perizinan berusaha lainnya.

d) Solusi dari Permasalahan

1. Mengadakan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada perusahaan atau pelaku usaha mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

e) Analisis Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Memperluas promosi dan jaringan kerja sama (networking investasi berskala internasional);
2. Meningkatkan kualitas pelayanan investasi, perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah dan berbasis online;
3. Mengembangkan regulasi pemberian insentif usaha dan kemudahan berinvestasi.

3. Indikator Kinerja: Persentase Realisasi Investasi

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Realisasi Investasi DPMPTSP Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					2023			Target Akhir Renstra (2023)
		2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	
Persentase Realisasi Investasi	%	20,0	36,8	34,2	45,1	35,3	35,9	47,7	132,86	35,9

a) Uraian Pencapaian Kinerja

Realisasi Persentase Realisasi Investasi pada Tahun 2023 sebesar 47,7% di mana melebihi target dari target sebesar 35,9 (132,86%). Persentase Realisasi Investasi tahun 2023 meningkat sebesar 132,86% jika dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2022.

b) Upaya yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai penanaman modal melalui kegiatan:

1. Melakukan himbauan berupa surat, dan media elektronik;
2. Melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis implementasi perizinan berusaha berbasis risiko;
3. Melakukan bimbingan teknis kepada pelaku usaha tentang LKPM sebanyak 6 kali dengan total peserta sebanyak 240 pelaku usaha.

c) Permasalahan yang Dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Masih banyaknya perusahaan atau pelaku usaha yang belum melaporkan kegiatan penanaman modal;
2. Masih adanya kendala dalam implementasi OSS Berbasis Risiko baik tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam tata laksana;
3. Masih banyaknya perusahaan atau pelaku usaha yang sudah membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) tetapi belum memahami tentang tata cara pengisian laporan kegiatan penanaman modal, serta kurangnya kesadaran perusahaan dalam membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM, setelah terbitnya NIB dan perizinan berusaha lainnya.

d) Solusi dari Permasalahan

1. Mengadakan sosialisasi atau bimbingan teknis kepada perusahaan atau pelaku usaha mengenai Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara online.

e) Analisis Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Memperluas promosi dan jaringan kerja sama (networking investasi berskala internasional);
2. Meningkatkan kualitas pelayanan investasi, perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah dan berbasis online;
3. Mengembangkan regulasi pemberian insentif usaha dan kemudahan berinvestasi.

4. Indikator Kinerja: Tingkat Ketepatan Waktu Perizinan

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Kinerja
Tingkat Ketepatan Waktu Perizinan DPMPTSP Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					2023			Target Akhir Renstra (2023)
		2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	
Tingkat Ketepatan Waktu Perizinan	%	Na	92,67	95	95,42	95	95,0	97	102,10	95,0

a) Uraian Pencapaian Kinerja

Capaian Kinerja pada Indikator Tingkat Ketepatan Waktu Perizinan pada Tahun 2023 sebesar 97,0 Persen di mana melebihi dari target sebesar 95,0 (102,10%).

Realisasi Tingkat Ketepatan Waktu Perizinan pada tahun 2023 sama dengan realisasi kinerja Tingkat Ketepatan Waktu Perizinan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%, Capaian Kinerja dari Indikator Tingkat Ketepatan Waktu Perizinan sampai dengan tahun ketiga jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA 2018 - 2023 yaitu sebesar 95,0% atau sudah terealisasi sebesar 102,10% seperti tergambar dalam tabel 3.4.

b) Upaya yang Telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator Tingkat Ketepatan Waktu Perizinan dilaksanakannya kegiatan:

1. Melakukan sosialisasi terkait perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten dalam hal ini DPMPTSP, baik melalui media cetak

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023

dengan pembuatan spanduk dan banner, melalui media sosial facebook, Instagram, group whatsapp, website DPMPTSP dan lain-lain.

2. Melakukan penyederhanaan perizinan dengan memperbaharui standard pelayanan dan SOP pelayanan namun tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
3. Mengadakan sosialisasi langsung kepada petugas pelayanan di kecamatan, puskesmas dan rumah sakit serta pelaku usaha terutama mengenai aplikasi siCANTIK CLOUD dan OSS.
4. Mengubah pelayanan perizinan dan non perizinan dari manual ke online, sehingga pemohon bisa mengajukan permohonan perizinan dari mana pun berada termasuk dari rumah.
5. Mengikutsertakan Dinas atau Instansi dalam proses pelayanan menggunakan aplikasi khusus perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Dinas Teknis, sehingga rekomtek tersebut juga dilaksanakan secara online.
6. Mengadakan rapat-rapat dengan Dinas atau Instansi terkait guna membahas kendala-kendala yang dihadapi guna pemecahan masalahnya.

c) Permasalahan yang Dihadapi

Pada dasarnya dalam pelaksanaan proses pelayanan perizinan dan non perizinan tidak terdapat kendala yang berarti sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai, namun demikian diakui kendala yang dihadapi terkadang terkait dengan seringnya gangguan jaringan mengingat proses perizinan melalui online sangat tergantung pada jaringan internet yang tersedia. Akan tetapi permasalahan tersebut tetap dapat diatasi sehingga ketepatan perizinan tetap tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d) Solusi dari Permasalahan

Dalam menghadapi permasalahan sebagaimana yang diuraikan di atas, dalam upaya untuk tetap berjalannya proses perizinan dan non perizinan melalui online, jaringan internet yang digunakan selain dari Dinas Kominfo, DPMPTSP juga menggunakan jaringan Indihome, bahkan sesekali menggunakan *handphone* petugas pelayanan masing-masing.

e) Analisis Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian target indikator yang telah ditetapkan untuk tahun 2023, tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang ada, baik peralatan, perlengkapan maupun sumber daya manusia itu sendiri. Oleh sebab itu berdasarkan Analisa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ternyata sarana dan prasarana pendukung sangat diperlukan terutama kapasitas jaringan internet dan juga perlengkapan seperti computer, printer sangat dibutuhkan tidak terkecuali sumber daya manusianya sendiri yang harus melek teknologi agar proses pelayanan perizinan dan non perizinan secara *online* dapat terlaksana dengan baik, sehingga jika semua hal tersebut terpenuhi maka proses pelayanan perizinan dan non perizinan dapat lebih efektif dan efisien.

5. Indikator Kinerja: Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPSTSP Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					2023			Target Akhir Renstra (2023)
		2018	2019	2020	2021	2022	Target	Realisasi	%	
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	80	80	80	80	80	89,83	112,28	80

a) Uraian Pencapaian Kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan berdasarkan Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. SKM sebagai sarana pengukuran kualitas pelayanan publik, guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atau layanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya dari hasil SKM tersebut akan menjadi bahan evaluasi secara komprehensif dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik.

b) Upaya yang Telah Dilakukan

1. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap responden yang telah mendapat pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan SKM, merencanakan pembuatan aplikasi SKM Online.

c) Permasalahan yang Dihadapi

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan SKM;
2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara SKM;
3. Masih kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang pentingnya SKM bagi Penyelenggara Pelayanan Publik.

d) Solusi dari Permasalahan

1. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan SKM baik *hardware* maupun *software*;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya SKM bagi penyelenggara pelayanan publik.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2023, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, DPMPTSP mendapat alokasi anggaran belanja sebesar Rp. 14.452.105.528,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 13.117.881.613,00 atau terserap sebesar 90,77%.

Adapun rincian anggaran dan realisasi yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap kinerja Renstra DPMPTSP Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Belanja DPMPSTSP
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran		%
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.682.609.742	9.765.476.652	91,41
•	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.365.800	85.621.400	95,81
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.038.900	24.296.300	97,03
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.513.500	14.883.800	95,94
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	26.401.700	25.641.600	97,12
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.961.400	7.338.800	92,18
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.168.800	3.821.500	91,67
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.281.500	9.639.400	93,75
•	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.921.569.903	4.397.469.887	89,35
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.864.567.403	4.343.118.087	89,28
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.267.000	9.112.800	88,76

No	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran		%
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	46.735.500	45.239.000	96,80
	• Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	57.696.400	57.515.342	99,69
10	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	57.696.400	57.515.342	99,69
	• Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.870.000	42.070.000	84,36
11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.370.000	15.370.000	100
12	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34.500.000	26.700.000	77,39
	• Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.130.089.470	2.057.417.924	96,59
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	196.589.920	196.250.000	98,30
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	768.459.250	763.616.000	99,37
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	181.109.200	158.780.500	87,67
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	197.962.900	188.401.000	95,17
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.369.200	4.200.000	96,13
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.360.000	37.755.000	83,23

No	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran		%
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	736.239.000	711.415.424	96,63
	• Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.067.500.000	2.032.836.935	98,32
20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	430.000.000	421.300.000	97,98
21	Pengadaan Mebel	212.500.000	210.500.000	99,06
22	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.425.000.000	1.401.036.935	98,32
	• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.108.985.275	870.498.054	78,50
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.995.200	4.990.000	99,90
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	609.310.075	386.134.054	63,37
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	494.680.000	479.374.000	96,91
	• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.532.894	222.047.110	86,22
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.483.578	128.047.110	86,24
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.450.000	58.420.000	96,64

No	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran		%
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.599.316	35.580.000	73,21
II	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	788.004.130	757.291.510	96,10
•	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	372.171.230	351.983.580	94,58
29	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	191.626.100	186.606.210	97,38
30	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	180.545.130	165.377.370	91,60
•	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	415.832.900	405.307.930	97,47
31	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	415.832.900	405.307.930	97,47
III	Program Promosi Penanaman Modal	969.098.300	944.996.487	97,51
•	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	969.098.300	944.996.487	97,51
32	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	151.193.800	144.448.486	95,54
33	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	817.904.500	800.548.001	97,88

No	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran		%
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
IV	Program Pelayanan Penanaman Modal	789.486.168	721.994.597	91,45
•	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	789.486.168	721.994.597	91,45
34	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	499.264.448	451.292.741	90,39
35	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	112.099.200	108.190.206	96,51
36	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	64.340.020	59.800.950	92,95
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	113.782.500	102.710.700	90,27
V	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	780.295.300	698.955.052	89,58
•	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	780.295.300	698.955.052	89,58
38	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	104.016.500	98.446.592	94,65

No	Uraian Program / Kegiatan	Anggaran		%
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	435.800.600	398.032.484	91,33
40	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	240.478.200	202.475.976	84,20
VI	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	442.611.888	229.167.315	51,78
•	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	442.611.888	229.167.315	51,78
41	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	442.611.888	229.167.315	51,78
Total Anggaran		14.452.105.528	13.117.881.613	90,77

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2023 dari anggaran sebesar Rp. 10.682.609.742 terealisasi sebesar Rp. 9.65.476.652 atau 91,41%.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Realisasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada tahun 2023 dari anggaran sebesar Rp. 788.004.130 terealisasi sebesar Rp. 757.291.510 atau 96,10%.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Realisasi Program Promosi Penanaman Modal pada tahun 2023 dari anggaran sebesar Rp. 969.098.300 terealisasi sebesar Rp. 944.996.487 atau 97,51%.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Realisasi Program Pelayanan Penanaman Modal pada tahun 2023 dari anggaran sebesar Rp. 789.486.168 terealisasi sebesar Rp. 721.994.597 atau 91,45%.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Realisasi Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada tahun 2023 dari anggaran sebesar Rp. 780.295.300 terealisasi sebesar Rp. 698.955.052 atau 89,58%.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Realisasi Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada tahun 2023 dari anggaran Rp. 442.611.888 terealisasi sebesar Rp. 229.167.315 atau 51,78%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada bagian penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP Kabupaten Muara Enim tahun 2023, dapat diambil kesimpulan bahwa pencapaian kinerja terhadap sasaran strategis yang ter surat dalam perjanjian kinerja tahun 2023 yaitu sasaran Meningkatnya Investasi Daerah dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Investasi telah melampaui target dengan nilai yang ditargetkan sebesar 9,2% tercapai sebesar 11,4%. Selanjutnya untuk indikator Persentase Realisasi Investasi tidak mencapai target dengan nilai yang ditargetkan sebesar 35,9% tercapai sebesar 47,7%. Kemudian untuk sasaran Meningkatnya Kemudahan Perizinan dengan indikator Tingkat Ketepatan Waktu Perizinan telah melampaui target dengan nilai yang ditargetkan sebesar 95,0% tercapai sebesar 97,0%. Kemudian untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat juga telah melampaui target dengan nilai yang ditargetkan sebesar 80,00 tercapai sebesar 89,83 %.

4.2 Langkah ke depan

Di masa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM DPMPTSP Kabupaten Muara Enim melalui Diklat Teknis;
2. Sosialisasi tentang perizinan online dengan menggunakan OSS lebih ditingkatkan;
3. Koordinasi dengan SKPD Terkait Perizinan perlu ditingkatkan lagi;
4. Sosialisasi dan bimbingan teknis SDM Perizinan Online perlu diikuti.

Muara Enim, 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muara Enim



I. Shofyan Aripanca, S.Kom., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19720122 199703 1 003

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN : MUARA ENIM

TAHUN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Investasi Daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	9,2	11,4	123,91
		Persentase Realisasi Investasi	35,9	47,7	132,86
2	Meningkatnya Kemudahan Perizinan (Kepastian Hukum)	Tingkat Ketepatan Waktu Perizinan	95,0	97	102,10
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80	89,83	112,28

Muara Enim, 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim



H. Sofyan Aripanca, S.Kom., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19720122 199703 1 003

RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN : MUARA ENIM

TAHUN : 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Peluang Investasi	Jumlah Kajian Pemetaan Potensi Investasi	1
		Jumlah Promosi/Pameran yang diikuti	2
2	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri	931 M
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Ketepatan Waktu Perizinan	1.350
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85

Muara Enim, 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Muara Enim



H. Shofyan Aripanca, S.Kom., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19720122 199703 1 003